

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

NOMOR : 1946/HK.01.01/K.JT-35/10/2024

TENTANG

**TIM PENELUSURAN DUGAAN PELANGGARAN
BAWASLU KOTA TEGAL**

KETUA BAWASLU KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penulusuran terhadap dugaan pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum lainnya dan/atau pelanggaran kode etik di Wilayah Kota Tegal yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penelusuran informasi Awal Dugaan Pelanggaran; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

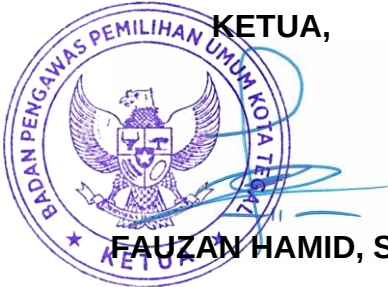
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN;**
- KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran; dan
- KEDUA : Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
1. Melaksanakan penulusuran terhadap dugaan pelanggaran pidana, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran hukum lainnya dan/atau dugaan pelanggaran administrasi dengan meneliti hal-hal yang meliputi:
 - a. kebenaran syarat formil dan materiil; dan
 - b. pengumpulan alat bukti.
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi pada lokasi kejadian;
 3. Melakukan penelusuran terhadap fakta yang ada berdasarkan kejadian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal dan;
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada tanggal: 01 Oktober 2024

KETUA,

FAUZAN HAMID, S.T.

Lampiran 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal
Nomor : 1946/HK.01.01/K.JT-35/10/2024
Tanggal : 01 Oktober 2024
Tentang : Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Bawaslu Kota Tegal

TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN
BAWASLU KOTA TEGAL

No	Nam a	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah		
1	Fauzan Hamid, S.T.	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2	Sukristo, A,Md.	Anggota	Pengarah
3	Nur Aliah Saparida, S.E.	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Sukristo, A.Md	Anggota	Penanggung Jawab (ex officio)
III	Ketua Tim Fasilitasi		
5	Yoni Ediyanto, S.AP	Koordinator Sekretariat	Ketua Tim
IV	Sekretaris		
6	Satibi	BPP	Anggota
V	Anggota		
7	Moch. Ircham Arifudin, S.H.I	Staf Teknis	Anggota
8	Indah Fitriani, S.AP	Staf Teknis	Anggota
9	Ria Vinola Desi Imansari, S.Akt	Staf Teknis	Anggota
10	Mohammad Sholeh, S.Akt	Staf Teknis	Anggota
11	Krisna Aditya Siswoyo, S.H	Staf Teknis	Anggota
12	Wilda Rachmawati, S.Akt	Staf Teknis	Anggota
13	Rosidi, S.I.P.	Staf Teknis	Anggota
14	Yuliyana, S.E.	Staf Teknis	Anggota
15	Niken Sari Dewi, S.H.	Staf Teknis	Anggota
16	Dede Praja Purnama, S.H.	Staf Teknis	Anggota

KETUA,

FAUZAN HAMID, S.T.

